



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor 465/PID.SUS/2024/PT SMR**

## **DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili perkara pidana khusus narkoba pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dedy Pratama Bin Ismadi;
2. Tempat lahir : Tanjung Harapan;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 20 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanjung Harapan Rt. 002 Desa Tanjung Harapan  
Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2024;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

*Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 465/PID.SUS/2024/PT SMR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I ” sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Deky Pratama Bin Ismadi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal berwarna putih dengan berat kotor keseluruhan 0.26 (nol koma dua enam) gram.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit hp merk xiami warna silver.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam Nopol KT 2901 UD.

#### **Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor Nomor 505/Pid.Sus/2024/PN Trg, tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa Deky Pratama Bin Ismadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika Golongan I”**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal berwarna putih dengan berat kotor keseluruhan 0.26 (nol koma dua enam) gram.

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 465/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/sidnaskan.

- 1 (satu) unit hp merk xiami warna silver.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam Nopol KT 2901 UD.

## Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca:

1. Akta Permohonan banding masing-masing Nomor 505/Akta.Pid.Sus/2024/PN Trg., yang dibuat Rudi Novarin Anwar, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa pada Hari: Senin tanggal 2 Desember 2024, bahwa:

1.1. Terdakwa;

1.2. Fitri Ira Purwanti Jaksa Penuntut Umum;

telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 505/Pid.Sus/2024/PN Trg, tanggal 26 November 2024;

2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding, masing-masing Nomor 505/Pid.Sus/2024/PN Trg, yang dibuat Eko Sumbawan, Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa pada Hari: Selasa tanggal 3 Desember 2024, telah diberitahukan melalui post tercatat (Cap Post) kepada:

2.1. Terdakwa, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding;

2.2. Penuntut Umum, bahwa Terdakwa telah mengajukan upaya hukum banding;

3. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*), Nomor 505/Pid.Sus/2024/PN Trg, yang dibuat Eko Sumbawan, Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa pada Hari: Selasa tanggal 3 Desember 2024, telah diberitahukan dengan pos tercatat kepada:

3.1. Fitri Ira Purwanti, S.H, Jaksa Penuntut Umum,

3.2. Terdakwa;

mempelajari berkas perkara banding Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 505/Pid.Sus/2024/PN Trg, tanggal 26 November 2024, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 465/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung surat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya segala apa yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan perihal pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan prosedural hukum acara upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, adapun dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah mendakwakan Terdakwa, dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu:

- Pertama: Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

- Kedua: Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, atas dakwaan tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "turut serta tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama; dan menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; yang berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum:

- Bermula Terdakwa menghubungi Sdr.DANIEL (DPO) melalui handphone memesan sabu seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 465/PID.SUS/2024/PT SMR  
Bahwa selanjutnya Sdr. DANIEL (DPO) menyuruh Terdakwa untuk datang menemuinya di ke Simpang Tiga Penyebrangan Fery Sanggulan Kec. Sebulu Kab.Kutai Kartanegara;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju Simpang tiga Fery Penyebrangan tersebut, setelah tiba, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr.DANIEL dan Sdr. DANIEL menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Sdr.DANIEL pergi ke rumah Saksi ANDRI PRATAMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jl. Erlian Rt.05 Desa Sanggulan Kec. Sebulu, setelah tiba, kemudian Terdakwa, Sdr.DANIEL dan Saksi ANDRI PRATAMA menggunakan sabu secara bersama-sama dengan cara sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu oleh Terdakwa, Saksi ANDRI PRATAMA dan sdr. DANIEL dihisap seperti orang merokok secara bergantian. Setelah itu Terdakwa menyimpan sisa sabu di dasboard kendaraan sepeda motor honda beat warna hitam KT 2901 UD milik Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan sdr. DANIEL pulang pergi ke rumah masing-masing, ketika Terdakwa dalam Fery Penyebrangan Desa Tanjung Harapan Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara, Terdakwa ditangkap oleh Saksi I GEDE EKA W dan Saksi I KADEK BUDI ARTA (keduanya anggota Polisi Polsek Sektor sebulu) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat disekitar Fery penyebrangan Desa Tanjung Harapan sering terjadi transaksi sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui menggunakan sabu di rumah Saksi ANDRI PRATAMA, kemudian Terdakwa dibawa ke rumah Saksi ANDRI PRATAMA, setelah tiba, Saksi I GEDE EKA W dan Saksi I KADEK BUDI ARTA langsung menangkap Saksi ANDRI PRATAMA selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi sisa sabu. Selanjutnya Saksi I GEDE EKA W dan Saksi I KADEK BUDI ARTA melakukan pemeriksaan pada sepeda motor Honda beat warna hitam KT 2901 UD milik Terdakwa, dan hasilnya ditemukan 1 (satu) paket sabu didalam dasboard sepeda motor tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan diakui Terdakwa yang didapatkan dari sdr. DANIEL, kemudian Saksi I GEDE EKA W dan Saksi I KADEK BUDI ARTA membawa Terdakwa dan Saksi ANDRI PRATAMA mencari keberadaan Sdr.DANIEL namun Sdr.DANIEL sudah tidak dapat di hubungi dan tidak berada dirumahnya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ANDRI PRATAMA beserta barang bukti sabu di bawa ke kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Tenggarong Nomor : 069/10817.01.BB/2024 tertanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 465/PID.SUS/2024/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Sidi Lesmana, dengan rincian 1 (satu) pipet kaca berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan berat kotor 0,26 gram dan berat bersih 0,16 gram;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih berat bersih 0,16 gram, untuk pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN. Berdasarkan hasil pemeriksaan No. : LS3EF/VI/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda Kaltim tanggal 04 Juni 2024 adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut, terbukti Terdakwa sebagai menguasai barang bukti narkotika yang sebelumnya telah disalahgunakan, yang beratnya hanyalah 0,16 gram (netto);, untuk itu Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama dan untuk itu membatalkan putusan tingkat pertama dan mengadili sendiri;

Menimbang, oleh karena sewaktu ditangkap dan digeledah Terdakwa sendiri, maka penggunaan Pasal 55 KUHP tidak relevan lagi;

Menimbang, oleh karena masa penahanan dan persidangan dilakukan oleh pengadilan tingkat banding, maka masa penangkapan dan penahanan serta biaya perkara ditetapkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 505/Pid.Sus/2024/PN Trg, tanggal 26 November 2024;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Dedy Pratama Bin Ismadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menguasai narkotika Golongan I**", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 465/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal berwarna putih dengan berat kotor keseluruhan 0.26 (nol koma dua enam) gram.

### Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit hp merk xiami warna silver.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam Nopol KT 2901 UD.

### Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025, oleh kami, Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Partahi Tulus Hutapea, S.H., M.H., dan Haryanta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H.

Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H., M.H.

Haryanta, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hari, S.H

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 465/PID.SUS/2024/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)